



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 555/L/ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik maka perlu dibentuk Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 56), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memastikan kebijakan dan standar dalam penyelenggaraan layanan dipatuhi dan diterapkan oleh semua unit dalam penyelenggaraan layanan;
 - b. melaksanakan pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;
 - c. menyelesaikan permasalahan teknis dan administrasi pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD;
2. Sekretaris Daerah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah;
4. Inspektur;
5. Kepala BAPPERLITBANG;
6. Kepala Bagian Hukum Setda;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 555/ 21 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
 LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
 SECARA ELEKTRONIK

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
 SECARA ELEKTRONIK

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Sutarno, M.Si.	Pj. Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Drs. Bachtiyar Syarif	Plt. Dinas Kominfo	Penasehat
3.	Drs. Agung Tjahjo Nugroho, M.M.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
4.	Hardi, S.Sos., M.M.	Kepala Seksi Pengelolaan <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Urusan Layanan Aduan
5.	Eko Supriyadi, S.S., M.Eng.	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Urusan Administrasi Umum
6.	Bambang Siswanto Nugroho, S.I.P., M.H.	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Urusan Pengelolaan Sistem Informasi
7.	Achilleus Rino Bitakmo, S. Kom	Pemeriksa Teknologi Informasi pada Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Infoematika	Verifikator
8.	Agung Prasetyo, S.Kom.	Pengelola Teknologi Informasi pada Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Infoematika	Helpdesk
9.	Agus Romadhoni, S.Kom.	Koordinator Sistem Informasi Distribusi pada Seksi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Admin PPE
10.	Hanif Puspitasari, S.Kom.	Pranata Komputer	Verifikator
11.	Adi Yudha Prahara, S. Kom	Pranata Komputer	Admin Agency

12.	Juang Kusuma Dewi, S. T.	Pranata Komputer	Admin Agency
13.	Dodik Ariyadi, A. Md.	Pranata Komputer	Verifikator
14.	Sri Setyowati, A. Md.	Pranata Komputer	Verifikator
15.	Suparno	Pelaksana pada Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Verifikator

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO